BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/ Kota, yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

b. bahwa penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mempedomani Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

15. Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Aceh Tahun 2005-2025;

16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

17. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2);

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);

21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

22. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 498);

23. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 659);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025 yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya RUPMK adalah guna terciptanya persebaran penanaman modal antara pusat dan daerah terhadap pengembangan pusat ekonomi, industri sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten.

(2) Tujuan RUPMK untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak menjadi tumpang tindih dalam menetapkan prioritas sektor yang akan dipromosikan.

(3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam upaya memajukan daya saing perekonomian dibidang penanaman modal secara berkelanjutan.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Asas dan Tujuan;
c. Visi dan Misi;
d. Arah Kebijakan, terdiri dari:
   1. perbaikan Iklim Penanaman Modal;
   2. persebaran Penanaman Modal;
   3. fokus Pengembangan Agroindustri, Infrastruktur, Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan;
   4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal;
   5. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
   6. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
   7. pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
   8. promosi Penanaman Modal.
e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK yang terdiri dari:
   1. fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
   2. fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
   3. fase Pengembangan Industri Skala Besar dan Berdaya Saing Tinggi; dan
   4. fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
f. Pelaksanaan.

(2) Dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) DPMPTSP menyusun RUPMK yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai potensi dan daya saing daerah.

(2) RUPMK disusun mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten dan berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

BAB III
PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 7.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten menciptakan keamanan yang kondusif dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal melalui kerjasama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum.

(2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin penanaman modal apabila:
   a. adanya kekeliruan dalam penerbitan izin;
   b. tidak terpenuhinya salah satu syarat oleh penanam modal;
   c. diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum;
   d. telah nyata-nyata merusak lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan tim independen yang ditunjuk untuk itu; atau
   e. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dalam setiap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

(2) Dalam rangka memberikan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mendorong penanam modal melalui kerja sama dan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di lokasi penanaman modal.

(3) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk penggunaan bahan baku, pemasaran, usaha bersama (*joint venture*), bantuan modal usaha, dan pembinaan manajemen.

BAB V
TENAGA KERJA

Pasal 8

(1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Penanam modal memprioritaskan tenaga kerja lokal.

(2) Pemerintah Kabupaten dan Penanam modal memfasilitasi peningkatan kompetensi, sumber daya tenaga kerja dan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

(3) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kebijakan Penanam modal yang adil dan efektif terhadap tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) DPMPTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta mempromosikan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) DPMPTSP dalam merealisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan lintas sektoral terkait dalam merealisasikan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 10

(1) Pemberian Fasilitas dan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Kabupaten dan instansi terkait.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 742

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BIREUEN

A. Pendahuluan

Kabupaten Bireuen merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara, yang secara hukum memperoleh status Kabupaten defenitif sejak tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen, di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya Kabupaten Bireuen didukung oleh sumber daya yang melimpah serta letak geografis. Kabupaten Bireuen di kawasan perlintasan jalan nasional lintas pulau Sumatera juga merupakan nilai strategis yang perlu dimanfaatkan sebagai peluang bagi daerah ini untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya dalam posisi tersebut, Kabupaten Bireuen diharapkan menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi dikawasan sentral pantai timur Aceh. Kabupaten Bireuen merupakan daerah agraris dan bahari serta memiliki hutan tropis dan keanekaragaman hayati yang merupakan modal dasar dalam meningkatkan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi agraris dan bahari yang ada selanjutnya di petakan dengan tujuan penanaman modal melalui RUPM Kabupaten Bireuen.

Penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan perekonomian daerah secara berkelanjutan dan berkualitas. Mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung penanaman modal. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bireuen menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bireuen dengan Peraturan Bupati, sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Kabupaten Bireuen merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM Kabupaten Bireuen berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal Kabupaten.

RUPMK terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*). Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala besar dan berdaya saing tinggi, dan (4) Fase IV - Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

RUPMK memperhatikan arah kebijakan pengembangan penanaman modal dengan pendekatan program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dengan memperhatikan pembangunan lingkungan hidup meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, mengamanatkan salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan pula bahwa perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tidak terlepas dari bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a) nilai-nilai Islam;
b) sosial budaya;
c) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d) keadilan dan pemerataan; dan
e) kebutuhan.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan daerah, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa "Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan."Dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kabupaten, berpedoman dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal di Provinsi Aceh.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas:

1. Kepastian Hukum.
   Hal ini bermakna bahwa setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia mesti memiliki asas legalitas berdasarkan peraturan atau Undang-undang yang jelas dan pasti. Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Setiap tindakan atau kegiatan penanaman modal harus ada aturan hukum positif yang melandasinya. Tentu saja hukum positif yang menjadi landasan tindakan atau perbuatan tersebut harus baik dan adil untuk kepentingan daerah, masyarakat dan penanam modal terakomodasi secara pasti dalam peraturan daerah dan dijamin dilaksanakan dengan baik.

2. Keterbukaan.
   Asas ini bermakna bahwa penanaman modal yang dilakukan harus terbuka. Dalam makna penanaman modal harus transparan dan diketahui oleh masyarakat luas/umum tentang segala aspeknya. Sehingga dengan asas ini, masyarakat dapat mengetahui segala sesuatu tentang penanaman modal terkait dan dapat melakukan kontrol secara proporsional. Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bireuen. Pemerintah perlu membuka berbagai informasi terkait dengan kegiatan penanam modal kepada masyarakat Kabupaten Bireuen dan penanam modal atau calon penanam modal, sehingga semua pihak memiliki ruang untuk mengkritisinya dan memberikan rekomendasinya kepada pemerintah daerah agar kegiatan penanam modal tidak salah dan sesuai dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Bireuen. Penyelenggara kegiatan penanaman modal berkewajiban membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

3. Akuntabilitas.
   Asas ini mengandung makna bahwa:
   (1) penanaman modal yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*) secara hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   (2) penanaman modal yang dilakukan harus mampu memberikan jawaban-jawaban logis (*answerability*) atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aspek-aspeknya, baik pertanyaan yang sifatnya filosofi maupun teknis.
   (3) penanaman modal yang dilakukan harus dapat dianggap bersalah (*blameworthiness*) dan diajukan ke pengadilan atas tindakan-tindakan salah secara sengaja oleh pelaku penanaman modal. Pelaku penanaman modal tidak memiliki hak imunitas di hadapan hukum.
   (4) penanaman modal yang dilakukan memiliki batasan-batasan atau ketidakbebasan (*liability*). Penanaman modal yang dilakukan tidak boleh menjadi dasar pembenaran terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap batasan-batasan moral, estetika, dan religius yang dianut oleh masyarakat.

4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.
   Asas ini bermakna bahwa setiap penanam modal atau calon penanam modal akan memperoleh perlakuan yang sama tanpa menjadikan asal-usul kenegaraan sebagai alasan bagi perlakuan

yang diskriminatif. Pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Kebersamaan.
   Asas kebersamaan dalam konteks penanaman modal bermakna bahwa penanaman modal harus dilakukan dalam satu visi yang sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, yakni dalam rangka mencapai visi pembangunan, yaitu tercapainya kemakmuran secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Kemudian, kebersamaan juga bermakna bahwa penanaman modal harus mendatangkan manfaat bagi semua. Bukan dilandasi oleh egoisme yang hanya menonjolkan egoisme segelintir orang. Disaat bersamaan mengabaikan hak-hak masyarakat secara luas. Selanjutnya, kebersamaan juga bermakna kerendah-hatian, kerelaan berkorban, dan lain sebagainya. Asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Efisien.
   Dengan asas ini, maka bermakna bahwa, penanaman harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi terhadap perbandingan antara besaran seluruh input (sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan lain sebagainya) yang digunakan dengan *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Asas efisiensi dalam arti dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya oleh penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal oleh pemerintah daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

7. Berkeadilan.
   Asas ini dalam konteks penanaman modal bermakna bahwa penanaman modal harus dilakukan secara adil. Yakni bahwa penanaman modal dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa ada perlakuan diskriminatif. Kemudian, penanaman modal terhadap sektor/subsektor ekonomi tertentu harus seminimal mungkin menimbulkan disrupsi atau eksternalitas negatif terhadap sektor ekonomi yang lain. Disamping itu, penanaman modal harus mempertimbangkan kesetaraan dalam persaingan usaha. Sehingga penanaman modal yang besar, tidak memaksa penanaman modal dengan skala yang lebih kecil.

8. Berkelanjutan.
   Hal ini bermakna bahwa penanaman modal yang dilakukan berkomitmen terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia saat ini tanpa mengabaikan terpenuhinya kebutuhan generasi-generasi yang akan datang. Atau dalam kalimat yang lain, penanaman modal harus dinikmati dampak-dampak positif dari waktu ke waktu. Bukan pada satu waktu tertentu saja. Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses

pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

9. Berwawasan Lingkungan.
   Berdasarkan asas ini, maka penanaman modal harus memiliki tujuan-tujuan yang bersifat sosial-ekonomi sekaligus bertujuan yang bersifat ekologis. Yakni, penanaman modal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produksi daerah serta variabel-variabel makro ekonomi lainnya dan perbaikan taraf hidup sosial masyarakat harus secara simultan dilakukan untuk mencapai ekologi yang tetap lestari. Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kegiatan penanaman modal adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 Angka (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup).

10. Kemandirian.
    Asas penanaman modal ini mengandung makna bahwa penanaman modal yang dilakukan semampu mungkin dilakukan dengan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki sendiri oleh pemerintah Kabupaten Bireuen. Dan ditujukan untuk menciptakan kemandirian Kabupaten Bireuen dalam memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Dan selain itu, penanaman modal dengan kinerja yang prima akan menciptakan Kabupaten Bireuen secara relatif mencapai kemandirian fiskal dalam rangka pembangunan daerah. Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

11. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional.
    Asas ini bermakna bahwa penanaman modal dilakukan dalam rangka menghilangkan kesenjangan (disparitas/gap) kemakmuran antar daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tingkat kemakmuran masyarakat yang merata, maka soliditas antar rakyat semakin kukuh. Dan pada akhirnya akan meniadakan bibit disintegrasi bangsa. Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bireuen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan merupakan satu kesatuan pembangunan perekonomian nasional.

12. Asas keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan privat (individual).
    Asas yang memadukan antara kepentingan umum dan kepentingan privat agar tidak saling bertentangan dalam kegiatan penanaman modal. Tidak boleh kegiatan penanaman modal merugikan kepentingan masyarakat (umum) dan hanya menguntungkan penanam modal.
    Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam

mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen;
2) menciptakan lapangan kerja;
3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Kabupaten Bireuen;
6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari kemampuan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Pusat, maupun dari luar negeri; dan
8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kabupaten Bireuen sampai tahun 2025 adalah "*Terwujudnya Kabupaten Bireuen Yang Adil, Makmur, Aman Berlandaskan Syariat Islam*".

Untuk mencapai visi, ditetapkan misi penanaman modal sebagai berikut :

a. menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang terukur dan terintegrasi dalam wilayah kabupaten Bireuen;
b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis terukur, responsif, akuntabel, transparan, profesianalitas dan islami;
c. menata dan mengembangkan potensi kebudayaan, pariwisata yang islami, mengutamakan asas musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah;
d. menciptakan keamanan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat;
e. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta produktifitas dan daya saing daerah di sektor, pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan;
f. mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
g. mendorong terciptanya iklim investasi yang berkelanjutan, kondusif dan terencana; dan
h. meningkatkan promosi, usaha yang berdaya saing dan mewujudkan kerjasama Penanaman Modal.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (Delapan) elemen utama, yaitu:

1. perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. persebaran Penanaman Modal;
3. fokus Pengembangan Agroindustri, Infrastruktur, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal;
5. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
6. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
7. pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
8. promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan yang digunakan untuk mendorong perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

1.1 Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Bireuen.

Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu melakukan penguatan

kelembagaan penanaman modal melalui koordinasi penanaman modal antar instansi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berada di Kabupaten Bireuen.

Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal urusan penanaman modal, sejauh mungkin melakukan pelimpahan dan pendelegasikan kewenangan kepada instansi dan lembaga yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan:

(1) menguatkan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal sehingga seluruh wewenang perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dapat didelegasikan atau dilimpahkan dari lembaga atau instansi terkait kepada kantor pelayanan terpadu satu pintu.

(2) penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal oleh lembaga/instansi berwenang dibidang penanaman modal di Kabupaten mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.

(3) meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal melalui penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal melalui dukungan ketersediaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui *Online Single Submission (OSS)*, yang mulai dilaksanakan tahun 2020 dan dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga proses perizinan berlangsung secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

(4) memperbaiki koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah di tingkat Kabupaten, agar terjadi konsistensi kebijakan.

(5) mensinergikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bireuen, terutama untuk pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal.

(6) mengarahkan semua lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah yang berhubungan dengan penanaman modal untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitasi kepada para penanam modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.

1.2 Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal) dengan Persyaratan melakukan pengaturan bidang usaha tertutup dan terbuka dengan mengacu pada persyaratan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku.

Adapun pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan berpedoman pada Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dengan cara:

(1) pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

(2) pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta

kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(3) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan Kabupaten Bireuen, Pemerintah Aceh, dan Nasional.

(4) bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.

(5) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

(6) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetap harus tunduk dan mematuhi ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), sekaligus menjadi dasar bagi para aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.

Mengingat ketentuan ini mengatur kegiatan usaha yang perkembangannya sangat dinamis, maka dalam pelaksanaan ketentuan ini dapat dimungkinkan untuk diubah terutama apabila hal itu dikaitkan dengan urgensitas Kabupaten dalam rangka melindungi kepentingan daerah. Untuk itu, pemerintah kabupaten Bireuen sesuai kewenangannya, dapat mengusulkan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah guna dipertimbangkan untuk diatur dalam ketentuan, terkait usaha untuk mengembangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi prioritas daerah.

1.3 Persaingan Usaha

Agar terciptanya persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Kabupaten Bireuen akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

(1) menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama (tidak monopoli)bagi penanam modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan antara pemilik usaha besar dan usaha kecil, menengah dan koperasi. Persaingan usaha diatur sedemikian rupa agar terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.

(2) mengawasi dan menindak pelaku usaha yang menghambat atau merugikan pelaku lain secara tidak sehat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) secara terus menerus memberikan perlindungan aset para penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana transportasi guna mendukung mobilitas input dan output produksi dari sentra- sentra produksi yang ada.
(5) memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana, serta memperluas jaringan telekomunikasi guna mendukung keterbukaan informasi bagi perkembangan pengetahuan masyarakat dan daerah, sekaligus mengejar keterbelakangan daerah yang ada saat ini.
(6) melakukan pencegahan tindakan korupsi pada setiap aspek dan jenjang pelayanan penanaman modal.
(7) mengkaji dan mendorong perbaikan perpajakan dan retribusi sehingga menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien. Termasuk juga, jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi perlu dikaji untuk diperbaiki sehingga menjadi insentif bagi penanaman modal di Kabupaten Bireuen.

1.4 Hubungan Industrial
Untuk memelihara hubungan industrial yang sehat dalam hal penanaman modal, Pemerintah Kabupaten melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:
1) mengeluarkan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2) mengeluarkan kebijakan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

2. Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Kabupaten Bireuen
Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :
2.1 Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial menurut potensi yang dimiliki dan daya dukung lingkungan wilayah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyebar ke seluruh Kabupaten Bireuen.
2.2 Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi penanam modal yang bersedia berinvestasi di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Bireuen.
2.3 Pengembangan kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bireuen, Pemerintah Aceh, serta sektor swasta dalam percepatan pengembangan sumber energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan penanaman modal di wilayah-wilayah yang tertinggal dan relatif terisolasi.

3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Infrastruktur, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3.1 Pengembangan Agroindustri
Pengembangan agroindustri diarahkan pada penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, meliputi:

(1) Pengembangan Agroindustri berbasis Tanaman Pangan. Pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan yang dibudi-dayakan oleh masyarakat, terutama komoditas padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar). Empat komoditas tanaman pangan ini diarahkan untuk diolah lebih lanjut agar menghasilkan nilai tambah secara ekonomis yang lebih besar dan menjadi komoditas konsumsi yang bermutu tinggi dan berkualitas ekspor.

a. komoditas padi

Penanaman modal dalam pengolahan padi diarahkan pada agroindustri untuk mengolah gabah menjadi beras yang berkualitas sehingga kompetitif di pasar baik di dalam wilayah Kabupaten Bireuen sendiri dan di luar wilayah Bireuen. Untuk maksud tersebut, kebijakan penanaman modal dalam bidang ini meliputi:

1. pengurangan dan penghapusan hambatan untuk produksi, distribusi dan pemasaran melalui pembangunan irigasi, dukungan sarana dan prasarana pengolahan pasca panen, penyediaan infrastruktur, dan kemudahan perizinan.
2. pemberian dukungan non teknis berupa penyuluhan, penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas.

b. komoditas jagung

Penanaman modal dalam pengolahan jagung diarahkan pada peningkatan hasil produksi, serta peningkatan kualitas produksi yang diarahkan untuk peningkatan nilai ekonomis melalui produksi pakan ternak, tepung jagung (*maize flour*), dan produk olahan jagung lainnya.

c. komoditas kedelai

Penanaman modal dalam pengolahan kacang kedelai diarahkan pada peningkatan hasil produksi dan peningkatan kualitas produksi untuk pengolahan kacang kedelai menjadi produk olahan kacang kedelai lainnya.

d. komoditas umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)

Produksi Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar) merupakan hasil tani kedua terbesar di Kabupaten Bireuen, penanaman modal dalam pengolahan Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar) dapat diarahkan pada peningkatan hasil produksi dan peningkatan kualitas produksi untuk pengolahan keripik yang bermutu baik, dan produk olahan lainnya.

(2) Pengembangan Agroindustri berbasis Komoditas Perkebunan. Arah kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah komoditas kelapa sawit, kelapa, kakao, dan biji kopi. Penanaman modal dalam pengolahan komoditas kelapa sawit diarahkan pada pengolahan biji kelapa sawit kualitas tinggi dan minyak kelapa sawit (CPO), inti kelapa sawit, tempurung, serat, tandan kosong dan sludge beserta hasil turunannya yang lain yang bernilai ekonomis tinggi. Pengolahan biji sawit sudah berjalan operasionalnya dilakukan di Kabupaten Bireuen, sehingga hasil tandan buah segar tidak perlu lagi di jual ke luar Kabupaten Bireuen, sehingga membuka kesempatan kerja lebih besar bagi masyarakat di Kabupaten Bireuen. Penanaman modal dalam komoditas kelapa, kopi, kakao, dan pinang diarahkan pada kegiatan pengolahan lanjutan, kelapa, kakao, biji kopi dan pinang yang dihasilkan rakyat. Investor

diharapkan masuk kedalam industri pengolahan hasil perkebunan rakyat, hasil ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan akan produk ikutan sehingga tidak perlu didatangkan dari luar daerah lagi. Bahkan jika memungkinkan Kabupaten Bireuen dapat mengekspor hasil akhir berbagai jenis produk akhir perkebunan tersebut seperti minyak goreng, obat-obatan yang berbahan baku komoditas tersebut, makanan, minuman, serta kosmetika dari pasta, powder, konsentrat dan produk lainnya dari biji kakao.

(3) Pengembangan Komoditas Peternakan.
Pengembangan komoditas peternakan meliputi:
1) memfasilitasi penyediaan lahan bagi calon investor yang akan mengembangkan peternakan.
2) memberikan kemudahan perizinan dan insentif perpajakan bagi investor yang mengembangkan usaha.
3) Meningkatkan promosi terhadap peluang pengembangan sektor usaha peternakan.
4) Indentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi untuk pengembangan pakan ternak.

(4) Pengembangan Komoditas Perikanan.
Pengembangan komoditas perikanan di arahkan untuk pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil-hasil tangkapan ikan. Penanaman modal dalam industri pengolahan perikanan diarahkan pada pengolahan ikan untuk ekspor ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, meliputi produk-produk *fish fillet*, *fresh Tongkol*, dan ikan beku (*frozen fish*) untuk ekspor.

3.2 Pengembangan Infrastruktur
Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:
(1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
(2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Bireuen.
(3) pengintegrasian pembangunan infrastruktur secara terpadu di Kabupaten Bireuen.
(4) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
(5) pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri kecil dan menengah.

3.3 Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:
(1) pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi.
(2) pembangunan DTW baru yang berbasis wilayah, budaya dan komunitas.
(3) penguatan citra dan fokus pariwisata yang diarahkan pada wisata reliji, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata kuliner, wisata alam.

(4) pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam pengembangan nilai tambah pada DTW yang telah ada dan pembangunan DTW baru.
(5) pengembangan industri kreatif kerajinan, terutama untuk pengembangan industri kreatif dengan desain yang inovatif dan berorientasi ekspor.
(6) pengembangan industri kreatif terintegrasi dan terdigitalisasi berbasis teknologi informasi.
(7) pengembangan industri kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah pariwisata.
(8) pengembangan industri kreatif kuliner yang meningkatkan nilai tambah dan membangun citra pemerintah daerah sebagai destinasi wisata yang memiliki keunikan dan berdaya saing.
(9) pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, industri kreatif kebudayaan dan pariwisata, industri kreatif kuliner, dan industri perdagangan dan jasa yang meningkatkan nilai tambah dan pelayanan pemerintah daerah sebagai pusat pendidikan dan destinasi wisata.

4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal
Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :
(1) penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti latihan kerja dan pemagangan (*apprenticeship*).
(2) peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja.
(3) pembangunan sekolah komunitas berbasis potensi sektor unggulan Kabupaten Bireuen, yaitu: pertanian, perkebunan dan perikanan.
(4) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan, peningkatan keterampilan, dan keahlian bagi tenaga kerja lokal.
(5) perluasan jangkauan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja dengan menambah sarana dan prasarana kesehatan yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal.

5. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
Arah kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut :
(1) penanaman modal yang dilakukan harus bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
(2) pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan.
(3) pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
(4) pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon.
(5) peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari hulu hingga hilir.
(6) pengembangan daerah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

6.1 Pemberdayaan koperasi

Pemberdayaan koperasi diarahkan pada peningkatan peran yang lebih besar dalam bermitra dengan perusahaan penanam modal. Peningkatan kapasitas koperasi dilakukan sehingga mencapai kapasitas produksi dan layanan yang besar dan lebih efisien, ini dimaksudkan agar :

(1) koperasi mencapai efisiensi akibat skala semakin besar (*economies of scale*) sehingga memiliki kemampuan produksi dan distribusi yang semakin besar, meminimalkan biaya produksi dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
(2) koperasi memiliki spesialisasi usaha yang kompetitif.
(3) koperasi memperluas jaringan dan keterkaitan antar koperasi sendiri dan dengan usaha ekonomi rakyat.
(4) membuat koperasi lebih bankable sehingga layak memperoleh kredit perbankan.

6.2 Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM diarahkan pada peningkatan kapitalisasi, jaringan kemitraan, dan pemasaran. Strategi yang ditempuh adalah melalui :

(1) memberikan jaminan kredit bagi UMKM yang potensial mengembangkan perekonomian masyarakat.
(2) mendorong perbankan untuk memberikan bunga yang rendah bagi UMKM potensial.
(3) memberikan fasilitas kemudahan dalam mendapatkan bahan baku.
(4) memberikan bantuan pendampingan dalam hal pemasaran dan manajemen.
(5) penyediaan fasilitasi untuk mendorong kemitraan dengan perusahaan lain.

7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan nilai tambah menurut sektor prioritas, wilayah, atau kombinasi antara keduanya. Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif diberikan kepada kegiatan penanaman modal yang termasuk ke dalam sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus penanaman modal Kabupaten Bireuen:

a. memiliki keterkaitan ke belakang (hulu) dan keterkaitan ke depan (hilir) yang luas;
b. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
c. memperkenalkan teknologi baru;
d. memiliki nilai strategis sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Bireuen;
e. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
f. memiliki daya saing dengan daerah lain dan luar negeri;
g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
h. menyerap tenaga kerja lokal;
i. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
k. memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
l. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

m. termasuk pembangunan infrastruktur;
n. melakukan alih teknologi;
o. melakukan industri pionir;
p. berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal;
q. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
r. bermitra dengan usaha kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
s. mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah; dan/atau
t. memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara keberlanjutan.

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Bireuen dapat berupa pengecualian pajak dan retribusi daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Bireuen dapat berupa:
a. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
b. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan sesuai kewenangan Pemerintah kabupaten kota dan Pemerintah Aceh;
c. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal di Kabupaten Bireuen;
d. penyediaan sarana dan prasarana;
e. penyediaan lahan atau lokasi; dan
f. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat berupa:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian dana stimulan; dan/atau
d. pemberian bantuan modal.

8. Promosi Penanaman Modal
Arah Kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut :
(1) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan rencana aksi *image building* seperti *branding, positioning, benchmarking*, lokasi penanaman modal, komitmen dan program keberlanjutan dari para pengambil keputusan di Kabupaten Bireuen, dengan tidak terlepas dari penghargaan terhadap nilai-nilai lokal yang berlaku dan keistimewaan Aceh yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
(2) Pengembangan strategi promosi yang fokus, terarah dan inovatif yang mampu menonjolkan potensi dan keunggulan ekonomi Bireuen.
(3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
(4) Peningkatan peran koordinasi dengan seluruh SKPK, Lembaga/organisasi, Badan Usaha, dan Perbankan yang ada di Kabupaten Bireuen.
(5) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi dan kerjasama secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

(6) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. Peta Jalan (*Roadmap*) Penanaman Modal

Kedelapan elemen pedoman pelaksanaan penanaman modal ini diturunkan menjadi Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten merupakan panduan yang berisi rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni:

Fase I-Jangka Pendek : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek yakni 2 tahun kedepan, selain tahun anggaran berjalan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah- langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

(1) membuka hambatan (*debottlenecking*) dengan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, untuk dapat memetakan hambatan penanaman modal yang terjadi selama ini, menyusun langkah-langkah terobosan termasuk didalamnya dengan memfasilitasi penyelesaian permasalahan, dan persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera di implementasikan.
(2) menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal kepada investor.
(3) memperbaiki citra Kabupaten Bireuen sebagai tempat tujuan investasi kepada investor.
(4) mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik wiayah.
(5) menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
(6) melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
(7) Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

Fase II- Jangka Menengah : Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, jangka menengah yang ditetapkan terhitung 5 (lima) setelah Fase I (Jangka Pendek).

Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase- fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah:

(1) prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik khususnya dengan sumber energi terbarukan, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
(2) melakukan penyempurnaan revisi atas peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
(3) pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
(4) penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Fase III- Jangka Panjang : Pengembangan Industri Skala Besar dan Berdaya Saing Tinggi

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang setelah tahun 2027. Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri berdasarkan potensi unggulan yang ada. Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase- fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

(1) pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan daerah.
(2) pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan Master-klaster

industri dan pengembangan ekonomi.

(3) koordinasi penyusunan program dan sasaran SKPK dengan instansi penanaman modal dan perizinan baik di internal Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dan pusat dalam mendorong industrialisasi skala besar.

(4) pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*), guna mengisi kebutuhan SDM.

Fase IV-Jangka Panjang : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*knowledge- based economy*)

Implementasi Fase IV untuk pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2027. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

(1) mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi yang mampu memberikan kontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

(2) menjadi Daerah dengan kemajuan industri yang ramah lingkungan.

(3) mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi.

F. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bireuen yang telah diuraikan diatas, RUPM Kabupaten Bireuen memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. SKPK, instansi dan/atau lembaga pemerintah Kabupaten Bireuen dan non pemerintah menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kabupaten Bireuen.
2. fokus pengembangan penanaman modal masing-masing SKPK, Dinas dan/atau Lembaga disesuaikan dengan prioritas penanaman modal Kabupaten Bireuen.
3. SKPK, Dinas dan/atau Lembaga dalam penyusunan Rencana Kegiatan yang berkenaan dengan penanaman modal berkonsultasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, bersama dengan SKPK, Dinas dan/atau Lembaga Pemerintah yang terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
5. mengembangkan SOP Perizinan yang efektif.
6. melakukan temu investor lokal, nasional dana saing secara berkala untuk mempromosikan investasi di Kabupaten Bireuen dengan membentuk forum multipihak yang membahas tentang isu

penanaman modal di Kabupaten Bireuen dengan maksud untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari pengusaha, Kalangan Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah terkait, Perbankan, Organisasi Profesi, Kadin, Pihak Asosiasi dan lain-lain.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BIREUEN

Fase III 2024-2025
A. Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri
1. (Agro Industri Berbasis Tanaman Pangan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi	
				2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh DPMPTSP untuk penanaman modal yang siap direalisasikan di bidang pangan yang terkait terutama padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan bidang usaha pangan yaitu pembenihan dan pengolahan hasil pangan terutama padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
			Menyusun dan/atau merevisi dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - SKPA terkait

		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor pangan.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor pangan.	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - BPKD	- SKPK Terkait - SKPA terkait
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek- proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek di bidang pangan terutama padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - BPKD	- SKPK Terkait - SKPA terkait
		Peningkatan koordinasi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - Instansi Vertikal
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi di bidang pangan yang terkait terutama padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	√		- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP

2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi strategis di daerah prioritas yang siap dipasarkan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peluang strategis investasi untuk komoditas padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar) di daerah prioritas.	√		- Bappeda - DPMPTSP	SKPK Terkait
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan di daerah-daerah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pangan dan yang terkait di daerah-daerah yang diprioritaskan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	SKPK Terkait
		Identifikasi kebutuhan fasilitas peluang investasi strategis di daerah	Melaksanakan koordinasi dan indentifikasi permasalahan/ hambatan realisasi peluang investasi strategis	√		- Bappeda - DPMPTSP	SKPK Terkait
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pangan yang berdaya saing tinggi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pangan yang berdaya saing tinggi	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	SKPK Terkait
			Melakukan koordinasi aktif dengan Institusi terkait dalam rangka pengembangan klaster bidang pangan yang berdaya saing tinggi	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	SKPK Terkait

3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang agroindustri tanaman pangan terutama padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan yang terkait meliputi: *seed center* dan pengolahan hasil pangan khususnya padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	√	√	- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP - KADIN
			Mengembangkan Bireuen *Seed Centre* sebagai motor penggerak perwujudan Kabupaten Bireuen sebagai pusat perbenihan terbaik di Provinsi Aceh.	√	√	- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP - KADIN
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan masyarakat lokal terkait dengan bidang agroindustri tanaman pangan terutama padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat/ tenaga kerja lokal yang berusaha dalam bidang agroindustri tanaman pangan terutama padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	√	√	- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP
			Memasukkan keterampilan terkait agroindustri tanaman pangan dalam salah satu bidang pelatihan pada balai latihan kerja.	√	√	- Bappeda - SKPK Terkait	DPMPTSP

		Mempersiapkan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama penggerak program pengembangan agroindustri tanaman pangan terutama padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	Mengevaluasi kualitas proses belajar mengajar terutama pada program studi yang berkaitan dengan agroindustri tanaman pangan terutama padi, jagung, kedelai, Umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar)	√	√	- PTN/PTS - SKPK Terkait	- Bappeda - DPMPTSP
			Mengidentifikasi kesesuaian keterampilan dan kemampuan mahasiswa/peserta didik pada akademi komunitas dengan mengacu pada tuntutan keterampilan bidang agroindustri tanaman pangan.	√	√	- PTN/PTS - SKPK Terkait	- DPMPTSP
			Menyusun panduan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	√		- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP
			Mengevaluasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	√	√	- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan	Penyusunan pedoman bidang agroindustri tanaman pangan berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang agroindustri tanaman pangan yang berwawasan lingkungan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait

	Lingkungan (*Green Investmen*)		Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/ atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP -	- SKPK Terkait
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan dan hasil bumi yang berwawasan lingkungan	Memberikan *award* tahunan untuk "*the Green Investor*"		√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan yang merupakan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha agroindustri tanaman pangan dan hasil dengan UMKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar agroindustri tanaman pangan dengan UMKM	√	√	- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP

7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait		√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - Instansi Vertikal
		Pengembangan strategi promosi yang *well- targeted*	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha tanaman pangan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - KADIN
			Menyelenggarakan *business meeting* dengan investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - KADIN

Fase III 2024-2025
Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri
2. (Agroindustri berbasis Komoditas Perkebunan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi	
				2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh DPMPTSP untuk penanaman modal yang siap direalisasikan di komoditi yang telah ditetapkan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan bidang perkebunan untuk produk hasil turunan yang bernilai ekonomis tinggi terutama dari di komoditi yang telah ditetapkan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
			Menyusun dan/atau merevisi dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - SKPA terkait
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor perkebunan	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor perkebunan.	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - BPKD	- SKPK terkait - SKPA terkait

		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek di komoditi yang telah ditetapkan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - BPKD	- SKPK terkait - SKPA terkait
		Mengantisipasi terjadinya *illegal loging*	Memberikan tindakan tegas bagi pihak-pihak yang melakukan *illegal loging* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√	√	- SKPK terkait - SKPA terkait	- Aparat Penegak Hukum
		Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam bidang perkebunan.	Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam bidang perkebunan berdasarkan jenis tanaman perkebunan.	√		- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
		Peningkatan koordinasi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	√	√	- Bappeda - SKPK terkait - Instansi Vertikal	- DPMPTSP
		Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi bidang perkebunan	Melakukan tindakan persuasif dan argumentatif dalam bentuk sosialisasi penanaman modal bidang perkebunan.	√		- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP

2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi strategis di daerah prioritas yang siap Dipasarkan untuk komoditi yang telah ditetapkan	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peluang strategis investasi di komoditi yang telah ditetapkan di daerah prioritas	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha perkebunan di daerah-daerah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang-Peluang secara rinci di bidang usaha perkebunan dan yang terkait di daerah-daerah yang diprioritaskan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
		Identifikasi kebutuhan fasilitas peluang investasi strategis di Daerah	Melaksanakan koordinasi dan indentifikasi permasalahan/ hambatan realisasi peluang investasi strategis	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang perkebunan yang berdaya saing tinggi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang perkebunan yang berdaya saing tinggi	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
			Melakukan koordinasi aktif dengan Institusi terkait dalam rangka pengembangan klaster bidang perkebunan yang berdaya saing tinggi	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait

3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang perkebunan dengan mengacu pada potensi daerah	Mengidentifikasi dan menentukan prioritas penanaman modal Berdasarkan komoditi perkebunan pada masing-masing daerah potensial.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Mendorong penanaman modal bidang perkebunan mengacu pada prioritas komoditi perkebunan yang telah ditetapkan.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP - Kadin
			Mengembangkan Bireuen *Seed Centre* sebagai motor penggerak perwujudan Kabupaten Bireuen sebagai pusat perbenihan terbaik di Provinsi Aceh	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP - Kadin
		Meningkatkan akses pelaku usaha bidang perkebunan ke sumber pembiayaan.	Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kredit terkait pengembangan usaha perkebunan.	√	√	- Bank Umum Daerah - Bank Umum Nasional	- SKPK terkait
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dalam bidang perkebunan.	Melaksanakan pelatihan guna kompetensi tenaga lokal berkaitan dengan bidang perkebunan guna meningkatkan kualitas hasil produksi.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP

		Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama penggerak program pengembangan perkebunan	Mengevaluasi kemampuan akademi komunitas dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas sektor perkebunan.	√	√	- PTN/PTS - SKPK Terkait - DPRK	- DPMPTSP
			Memastikan evaluasi yang dilakukan Akademi Komoditas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan usaha bidang perkebunan.	√	√	- PTN/PTS - SKPK Terkait - DPRK	- DPMPTSP
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan usaha bidang perkebunan.	Memberikan penyuluhan kepada Masyarakat/ tenaga lokal yang berusaha dalam bidang perkebunan.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Menyusun panduan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	√		- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP
			Mengevaluasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	√	√	- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP
		Mengevaluasi kebijakan upah minimum provinsi terutama berkaitan dengan tenaga kerja bidang perkebunan.	Mengevaluasi kebijakan upah minimum provinsi terutama berkaitan dengan tenaga kerja bidang perkebunan.	√		- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP

5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)	Penyusunan pedoman bidang usaha perkebunan yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha perkebunan yang berwawasan lingkungan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perkebunan berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang perkebunan berwawasan lingkungan	Memberikan *award* tahunan untuk "*the Green Investor*"	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);	Meningkatkan sinergitas antara koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha bidang perkebunan.	Mengevaluasi kemampuan koperasi dalam mendukung produktivitas sektor perkebunan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
			Melakukan langkah strategis guna meningkatkan sinergi antara koperasi dan bidang usaha perkebunan.	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait

		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perkebunan yang memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha perkebunan besar dengan koperasi dan UMKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antara usaha perkebunan dengan UMKM	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
			Pengembangan peluang investasi bidang perkebunan yang bisa dikelola oleh koperasi	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perkebunan dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi dan peluang bidang usaha perkebunan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha perkebunan dan yang terkait	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - Instansi vertikal

		Pengembangan strategi promosi yang tepat sasaran (*well targeted*)	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha perkebunan dan yang terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha perkebunan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - KADIN

Fase III 2024-2025
Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri
3. (Agroindustri Berbasis Bidang Peternakan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi	
				2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh DPMPTSP untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
			Menyusun dan/atau merevisi dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - SKPA terkait
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor peternakan	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor peternakan (Ruminansia dan Non Ruminansia)	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - BPKD	- SKPK terkait - SKPA terkait

		Pengecekan status terkini untuk proyek- proyek strategis dan proyek-proyek yang Sudah pernah direncanakan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - BPKD	- SKPK terkait - SKPA terkait
		Peningkatan koordinasi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - Instansi Vertikal
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi peternakan di daerah yang siap dipasarkan	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peluang strategis investasi	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha peternakan di daerah-daerah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha peternakan di daerah-daerah yang diprioritaskan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
		Identifikasi kebutuhan fasilitas peluang investasi strategis di Daerah	Melaksanakan koordinasi dan indentifikasi permasalahan/ hambatan realisasi peluang investasi strategis	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait

3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang peternakan dengan mengacu pada potensi daerah	Mengidentifikasi dan menentukan prioritas penanaman modal berdasarkan jenis usaha peternakan pada masing-masing daerah potensial.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP - KADIN
			Mendorong penanaman modal bidang peternakan mengacu pada prioritas potensi usaha peternakan yang sudah diidentifikasi.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP - KADIN
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha peternakan	Mendorong pelatihan Berkaitan pengembangan peternakan.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
		Mengevaluasi upaya yang sudah dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja bidang peternakan.	Bekerja sama dengan lembaga terkait dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peternakan.	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Mengevaluasi program pendidikan pada akademi komunitas yang berkaitan dengan bidang peternakan.	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait	- DPMPTSP
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan usaha bidang peternakan.	Mendorong peningkatan Kualitas belajar-mengajar pada akademi komunitas terutama program studi bidang peternakan.	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait	- DPMPTSP

			Menyiapkan dan meningkatkan profesionalitas tenaga teknis dan melakukan penyuluhan bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha peternakan.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Menyusun panduan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	√		- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP
			Mengevaluasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	- SKPK Terkait	- DPMPTSP
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)	Penyusunan pedoman bidang agroindustri tanaman pangan berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang agroindustri tanaman pangan yang berwawasan lingkungan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait

		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang peternakan yang berwawasan lingkungan	Memberikan *award* tahunan untuk "*the Green Investor*"	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
6	Meningkat kan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Mengidentifikasi faktor *determinan* peningkatan kinerja koperasi terutama koperasi simpan pinjam.	Merumuskan model kompetensi pengelolaan koperasi di daerah	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
			Melakukan langkah strategis guna Meningkatkan sinergi antara koperasi dan bidang usaha peternakan.		√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan yang memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha peternakan besar dengan koperasi dan UMKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antara usaha peternakan dengan UMKM	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
			Pengembangan peluang investasi bidang peternakan yang bisa dikelola oleh koperasi	√	√		

7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi dan peluang bidang usaha peternakan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha peternakan dan yang terkait	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - Intansi vertikal
		Pengembangan strategi promosi yang tepat sasaran (*well targeted*)	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha peternakan dan yang terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha peternakan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK Terkait - KADIN

Fase III 2024-2025
Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri/
4. (Pengembangan Komoditas Perikanan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi	
				2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh DPMPTSP untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
			Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - SKPA terkait
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor perikanan	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor perikanan yaitu Budidaya *hatchery* pengolahan hasil perikanan, Perikanan pesisir tangkap	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - BPKD	- SKPK terkait - SKPA terkait
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek seperti *Hatchery*	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - BPKD	- SKPK terkait - SKPA terkait

		Peningkatan koordinasi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - Instansi vertikal
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat (Panglima Laot, Abu Laot)	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
		Mengantisitasi terjadinya *illegal fishing* dalam usaha perikanan tangkap	Melakukan tindakan tegas pada pelaku *illegal fishing*	√	√	- SKPK terkait - Instansi Vertikal - Panglima Laot - Abu Laot	- SKPK terkait
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Menginventarisasi dan mengiidentifikasi prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, sarana dan prasarana perbenihan, pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya	Menginventarisasi dan mengidentifikasi prasarana dan perencanaan tata ruang budidaya	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
			Menginventarisasi dan mengidentifikasi pengembangan sarana dan prasarana perbenihan air payau dan air tawar	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
			Menginventarisasi dan mengidentifikasi pengembangan produksi dan budidaya usaha	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
			Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait

			Berkoordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perikanan budidaya	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
3	Mengembangkan Fokus Pengembanan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang perikanan dengan mengacu pada potensi daerah	Mengidentifikasi dan menentukan prioritas penanaman modal berdasarkan jenis usaha perikanan pada masing-masing daerah potensial.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- - DPMPTSP
			Mendorong penanaman modal bidang perikanan mengacu pada prioritas potensi usaha perikanan yang sudah diidentifikasi.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha perikanan	Mendorong pelatihan Berkaitan pengembangan budidaya perikanan.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Bekerja sama dengan lembaga terkait dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam budaya perikanan.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
		Mengevaluasi upaya yang sudah dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas	Mengevaluasi program pendidikan pada akademi komunitas yang berkaitan dengan bidang perikanan.	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait	- DPMPTSP - DPRK
		tenaga kerja bidang perikanan.	Mendorong peningkatan kualitas belajar-mengajar pada akademi komunitas terutama program studi bidang perikanan.	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait	- DPMPTSP - DPRK

		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan usaha bidang perikanan tenaga kerja bidang perikanan.	Menyiapkan dan meningkatkan profesionalitas tenaga teknis dan melakukan penyuluhan bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha budidaya perikanan.	√		- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Mendorong peningkatan kualitas belajar-mengajar pada akademi komunitas terutama program studi bidang perikanan.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Menyusun panduan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	√		- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP
			Mengevaluasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	√	√	- SKPK terkait	- DPMPTSP
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)	Penyusunan pedoman bidang usaha perikanan yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha perikanan yang berwawasan lingkungan	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait

		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perikanan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang perikanan yang berwawasan lingkungan	Memberikan *award* tahunan untuk "*the Green Investor*"	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);	Mengidentifikasi usaha koperasi yang terkait dengan bidang perikanan.	Merumuskan model Kompetensi pengelolaan koperasi bidang perikanan.	√		- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Melakukan langkah strategis guna meningkatkan sinergi antara koperasi dan bidang usaha perikanan.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perikanan yang memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan UMKM, sesuai peraturan yang Berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP

7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perikanan dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi dan peluang bidang usaha perikanan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha perikanan dan sektor pendukungnya.	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - Instansi vertikal
			Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha perikanan dan yang terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - KADIN
		Pengembangan strategi promosi yang tepat sasaran (*well targeted*)	Mengikuti pameran investasi di bidang usaha perikanan.	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - KADIN

Fase III 2024-2025
B. Fokus Pengembangan Infrastruktur

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi	
				2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh DPMPTSP untuk permohonan izin di bidang usaha infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan nonperizinan untuk bidang infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - PUPR	- SKPK terkait
		Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur	√		- Bappeda - BPKD - BPN - SKPK terkait	- DPMPTSP
		Pengembangan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung investasi di fokus investasi sektor-sektor lain	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi skala besar di sektor-sektor fokus yang lain	√	√	- Bappeda - PUPR - BPKD	- SKPK terkait

			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/ prasarana yang dibutuhkan untuk investasi skala besar di sektor-sektor yang lain	√	√	- Bappeda - PUPR - BPKD	- SKPK terkait
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	√		- Bappeda - DPMPTSP - PUPR	- SKPK terkait
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor lain di wilayah wilayah yang diprioritaskan	√	√	- Bappeda - PUPR	- DPMPTSP - SKPK terkait

		Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang secara rinci di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, di wilayah - wilayah yang diprioritaskan	√	√	- Bappeda - PUPR	- DPMPTSP - SKPK terkait
		Pengembangan klaster wilayah dengan kebutuhan investasi sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pengembangan daya saing wilayah yang diprioritaskan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - PUPR	- SKPK terkait
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dalam rangka pengembangan sektor infrastruktur yang berdaya saing tinggi, skala besar, dan mendukung daya saing daerah	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - PUPR	- SKPK terkait

3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan (hulu-hilir, jenis komunitas, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	√		- Bappeda - PUPR	DPMPTSP
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Mengevaluasi output proses perkuliahan kelas jauh yang dilaksanakan oleh PTS-PTS di Kabupaten.	Menutup seluruh proses kuliah kelas jauh yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Swasta yang melanggar ketentuan perundang-undangan.	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait	- DPMPTSP - DPRK
			Melakukan pembinaan PTS dengan mengacu pada Permendiknas dan Dirjen Dikti serta peraturan terkait.	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait	- DPMPTSP - DPRK
		Mempermudah perizinan pendirian perguruan tinggi yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM.	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait	- DPMPTSP - DPRK
			Mengevaluasi proses belajar mengajar pada perguruan tinggi Yang berorientasi pada	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait	- DPMPTSP - DPRK

			peningkatan kualitas lulusan terkait				
		Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dalam mendukung pembangunan infrastruktur	Melaksanakan pelatihan tenaga kerja berkaitan dengan pembangunan infrastruktur	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Memprioritaskan penggunaan perusahaan/tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek infrastruktur di daerah dengan mengacu pada kualifikasi yang dibutuhkan.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Menyusun panduan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	√		- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP
			Mengevaluasi pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	- SKPK Terkait	- DPMPTSP -
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan	√		- Bappeda - DPMPTSP	-SKPK terkait
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan	√		- Bappeda - DPMPTSP	-SKPK terkait

			Lingkungan				
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	-SKPK terkait
		Mengevaluasi dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan pembangunan infrastruktur	Menyusun kajian terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan sehubungan dengan pembangunan instrastruktur.	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	-SKPK terkait
		skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang berwawasan lingkungan	Memberikan *award* tahunan untuk "*the Green Investor*"		√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di sektor infrastruktur skala besar yang menyerap, dan memberdayakan SDM lokal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP

		Optimalisasi keterkaitan bidang infrastruktur dengan koperasi dan UMKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antara bidang infrastruktur dengan koperasi dan UMKM	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Pengembangan peluang investasi bidang infrastruktur yang bisa dikelola oleh koperasi	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang sektor investasi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - Instansi vertikal
		Pengembangan strategi promosi yang *well targeted*	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait

			Mengikuti pameran investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - KADIN
			Menyelenggarakan *business meeting* dengan investor di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	√	√	-DPMPTSP	- Dinas PUPR - Bappeda

Fase III 2024-2025

C. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi	
				2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh DPMPTSP untuk permohonan izin di bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membangun daya tarik wisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing Daya Tarik Wisata, dan membangun DTW berbasis kebudayaan.	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait

		pembangunan kawasan pariwisata daerah	Melakukan penyusunan Qanun Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (RIPDA)	√		- Bappeda - Disporapar	- SKPK terkait
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata dan Ekonomi Kreatif daerah	√	√	- DPMPTSP - Bappeda - Dinas Pariwisata - BPKD	- Asosiasi Industri Pendukung Pariwisata - Lembaga Terkait Lainnya
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata dan Ekonomi Kreatif daerah	√		- Bappeda - DPRK - DPMPTSP - PUPR - Dinas Pariwisata	- SKPK terkait

		Mengupayakan pengembangan sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak bertentangan dengan penerapan syariah Islam dan mendukung halal *Tourism.*	Mengevaluasi dampak sosial budaya sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap masyarakat	√	√	- Dinas Syariah Islam - Dinas Pariwisata	- SKPK terkait
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatifyang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	Menyusun Rapat Koordinasi Penetapan Daya Tarik Wisata yang berpotensi	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - Dinas Pariwisata	- DPMGPKB - SKPK terkait
			Menyusun Prioritas Wilayah yang ditujukan untuk pelaku Ekonomi Kreatif	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - Dinas Pariwisata - Disperindag kop	- SKPK terkait
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk Investasi bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - Dinas Pariwisata - DPMGPKB - Disperindag kop	- SKPK terkait

		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terkait di kawasan pengembangan pariwisata	√		- Bappeda - DPMPTSP - Dinas Pariwisata - DPMGPKB - Disperindag kop	- SKPK terkait
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi di kawasan pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√		- Bappeda - DPMPTSP - Dinas Pariwisata - DPMGPKB - Disperindag kop	- SKPK terkait
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dalam rangka pengembangan kawasan strategis pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√	√	- Bappeda - DPMPTSP - Dinas Pariwisata - DPMGPKB - Disperindag kop	- SKPK terkait
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif (hulu-hilir, jenis daya tarik, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan strategis pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√		- Dinas Pariwisata - DPMPTSP	- Asosiasi Industri Pariwisata - SKPK terkait

4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif daerah	Mendorong pelatihan berkaitan pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Bekerja sama dengan lembaga terkait dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam Pariwisata dan Ekonomi Kreatif daerah.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
		Mempersiapkan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama penggerak program pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dalam mendukung program pariwisata dan Ekonomi Kreatif daerah.	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	DPMPTSP
			Mengevaluasi proses pembelajaran pada akademi komunitas yang berorientasi pada penyiapan sumber daya manusia bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif di daerah tujuan utama wisata	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait	- DPMPTSP - DPRK

			Memastikan kualitas lulusan akademi komunitas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pengembangan program pariwisata dan Ekonomi Kreatif daerah	√	√	- PTN/PTS - SKPK terkait -	- DPMPTSP - DPRK -
			Menyusun panduan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	√		- Bappeda - SKPK Terkait	- DPMPTSP
			Mengevaluasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	√	√	- SKPK Terkait	- DPMPTSP -
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)	Penyusunan pedoman bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berwawasan lingkungan	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait

		berlaku					
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berwawasan lingkungan	Memberikan *award* tahunan untuk "*the Green Investor*"	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang merupakan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif besar dengan UMKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan UMKM	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
			Pengembangan peluang investasi bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bisa dikelola oleh koperasi	√	√	- Bappeda - SKPK terkait	- DPMPTSP
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait

8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terkait.	√		- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - Instansi vertikal
		Pengembangan strategi promosi yang *well targeted*	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terkait.	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	√	√	- Bappeda - DPMPTSP	- SKPK terkait - KADIN

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN